

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 4033.59/EXT-MUTU/VI/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Ayan Traders International
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Sememi No. 7 Kelurahan Sememi, Kec. Benowo Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 4**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-605
 - Masa Berlaku : 16 August 2019 - 15 August 2025
 - Ruang Lingkup : Eksportir
5. Tanggal Audit : 20 – 21 Mei 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 4 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT AYAN TRADERS INTERNATIONAL** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 11 June 2024



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma *ff*
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 11 June 2024

No. : 196.3/SKEP-MUTU/VI/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK PT Ayan Traders International**

Kepada Yth.
PT Ayan Traders International
Attn. Ibu Isa Isna Dayuwati

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 4** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-605
Masa Berlaku Sertifikat : 16 August 2019 - 15 August 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

VLHHK Pada Eksportir

Izin :

NIB : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120006831142 diterbitkan tanggal 14 Agustus 2018, Perubahan ke-1 tanggal 20 September 2023

Produk yang di perdagangkan :

Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu (KBLI : 46636)

Tanggal Penilikan 4 : 20 – 21 Mei 2024
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)



- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Juni 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman *ff*
Direktur

MUTU-4140F/3/12/2022 Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir.
h. Tim Audit	:	1. Ahmad Asrori
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Adhitya Tisna Primasukma Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Ayan Traders International
b. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Sememi No. 7 Kelurahan Sememi, Kec. Benowo Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	Eksportir
d. Legalitas Pemegang Izin	:	Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120009141851, tanggal 15 Januari 2019
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	-
f. Lokasi Pabrik	:	-
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Anwar Anlas Presiden Komisaris : Padippurakkad Abdulkader Assanar Komisaris : Padippurakkad Jinsad Komisaris : Parker Mohammad
h. Nama MR Auditee	:	Isa Isna Dayuwati

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 13-May-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 13-May-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 20/05/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Ayan Trader International b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	20/05/2024 s/d 21/05/2024	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Selasa, 21/05/2024	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Ayan Trader International</p> <p>f. Ketidaksiuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Selasa, 11/06/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Ayan Trader International "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir		
Indikator 1.1.1. Eksportir memiliki izin yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>a. Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor NIB: 8120006831142 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 14 Agustus 2018 sebagai perubahan ke-1 tanggal 20 September 2023 dan diunduh/dicetak tanggal 20 Mei 2024.</p> <p>b. Nama perusahaan : PT. Ayan Trader International</p> <p>c. Alamat kantor : Jl.Raya Sememi No.7, Desa/Kelurahan Sememi, Kec. Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Timur Kota Surabaya Jawa Timur, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur</p> <p>d. Status penanaman modal : PMA</p> <p>e. Kode dan nama KBLI : 46636</p> <p>a. Lokasi usaha : Jl.Raya Sememi No.7, Desa/Kelurahan Sememi, Kec. Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur</p> <p>b. Jenis API (jika importir) : -</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Dokumen NIB yang diverifikasi yakni NIB: 8120006831142 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 14 Agustus 2018 sebagai perubahan ke-1 tanggal 20 September 2023 dan diunduh/dicetak tanggal 20 Mei 2024. KBLI pada dokumen NIB tersebut secara khusus hanya mencatat sebagai KBLI perdagangan yaitu pada KBLI 46636- Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu</p>
Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG)	Memenuhi	<p>PT. Ayan Traders International adalah perusahaan perdagangan tanpa kepemilikan gudang sebagai asset. Adapun bangunan kantor administrasi sekaligus ruang penyimpanan sementara produk jadi di dalam Gudang yang ditempati oleh perusahaan adalah milik dari perusahaan lain atas nama PT. Dwi Rimba Agung yang sekaligus sebagai salah satu mitra produsen</p>
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>a. Nomor : 85.234.564.4-618.000</p> <p>b. Nama : PT. Ayan Traders International</p> <p>c. Alamat : Jl.Raya Sememi No.7, Desa/Kelurahan Sememi, Kec. Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur</p> <p>d. Tgl. Terdaftar :-</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri	Memenuhi	<p>Pada audit di tahun 2024 diketahui realisasi pembelian produk pada KBLI 46636 yang diperdagangkan berasal dari 3 (tiga) mitra produsen, dan pembelian produk yang diterima perusahaan berdasarkan penerbitan dokumen Surat Perjanjian Kerjasama, produsen tersebut seluruhnya telah bersertifikat dan masih berlaku/aktif</p>
Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.	Memenuhi	Selama periode audit, tercatat penerimaan realisasi pembelian produk moulding sebanyak 2.635,8620 M3 yang diserahkan di lokasi gudang PT. Ayan Traders International. Seluruh penerimaan tersebut sebagai realisasi dari kesepakatan kerjasama dengan 3 (tiga) mitra produsen yang telah bersertifikat yang berada di wilayah di Jawa Timur.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama rentang audit transaksi serah terima pembelian produk moulding yang dibeli dari mitra produsen diterima di gudang perusahaan yang berlokasi di Jl. Raya Sememi No. 7 Surabaya. Selama periode tersebut. Alamat gudang tersebut difungsikan sebagai penampungan produk moulding yang siap diperdagangkan/ekspor sesuai pesanan dari buyer yang didominasi dari India dan sekali pengiriman ke buyer di Malaysia. Berdasarkan daftar pembelian produk dan arsip dokumen angkutan diketahui bahwa seluruh penerimaan produk moulding di lokasi tersebut telah menggunakan dokumen Nota Perusahaan.
Verifier c. Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri	Memenuhi	Selama rentang audit produk yang dibeli auditee berasal dari mitra usaha pada lingkup Industri PBPHH dan PBUI, Verifikasi pada dokumen angkutan Nota Perusahaan yang diterbitkan oleh seluruh mitra produsen tampak adanya penggunaan Tanda SVLK pada setiap dokumen Nota Perusahaan yang diterbitkan oleh seluruh mitra produsen.
Indikator 2.1.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier a. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Perusahaan telah melakukan ekspor komoditas <i>moulding</i> . Adapun dokumen ekspor yang menyertai produk ini dalam setiap ekspor terdiri dari PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan Lisensi Ekspor/Dokumen V-Legal. Tercatat dalam rentang audit di tahun 2024, perusahaan telah menerbitkan dokumen ekspor pada periode tersebut sebanyak 56 set. Verifikasi dalam pelaporan ini menyajikan bukti kesesuaian informasi pada dokumen ekspor
Verifier b. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama rentang audit telah diterbitkan 56 set dokumen PEB. Sejumlah penerbitan dokumen PEB tersebut tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		ditemukan adanya pembetulan dokumen. Maka tidak ada dokumen NOTUL PEB untuk diverifikasi.
Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Jenis produk yang diekspor berupa moulding dengan luas penampang diluar yang merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 98/PMK.010/2022 Jo No. 123/PMK.010/2022, sehingga produk tersebut tidak dikenakan bea keluar
Verifier d. Izin CITES	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah moulding. Produk tersebut berbahan baku kayu dari jenis kayu merbau (<i>Intsia bijuga</i>). Jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam kategori CITES atau yang dibatasi perdagangannya.
Verifier e. Lokasi stuffing	Memenuhi	PT. Ayan Trader International terdaftar sebagai eksportir dengan kepemilikan gudang dengan status sewa, komoditi ekspor yang dibeli dari mitra produsen disimpan di lokasi gudang. Komodoti akan dikeluarkan dari gudang yang berlokasi di Jl. Raya Sememi No. 07 RT. 005 RW. 001 Sememi, Benowo, Kota Surabaya setelah ditetapkan tanggal ekspor
Verifier f. Purchase Order (PO)	Memenuhi	PT. Ayan Traders International telah merealisasikan ekspor dengan tujuan negara India dan Malaysia, dari realisasi ekspor yang telah dilakukan dominasi Negara tujuan ekspor adalah India, tujuan Negara Malaysia hanya sekali dalam setahun yakni di bulan Juli 2023. Selama rentang audit telah diterbitkan dokumen dokumen PEB sebanyak 56 set yang memuat barang sesuai dengan pesanan dari buyer di India dan Malaysia
Indikator 2.2.2. Pemenuhan Tanda SVLK		
Verifier a. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan	Memenuhi	Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan. PT. Ayan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Trader International merupakan pemegang S-LK Sustainable VLHH-35-09-0059. Bentuk kepatuhan perusahaan berdasarkan ketentuan tersebut, bukti pembubuhan tanda SVLK yang telah digunakan oleh perusahaan yaitu berupa cetak Tanda SVLK yang digunakan untuk setiap penerbitan dokumen Packing List dan Invoice
Indikator 2.2.3. Penjualan dalam negeri		
Verifier Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan	Not Aplicable	Berdasarkan riwayat audit dan data audit tahun 2024, perusahaan tidak pernah melakukan kegiatan penjualan lokal. produk yang diperdagangkan direncanakan untuk memenuhi ekspor, maka tidak ada dokumen penjualan lokal untuk diverifikasi.
Kriteria 3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 3.1.1. Pedoman/ prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier b. Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Staff karyawan kantor mengetahui adanya prosedur K3, mengetahui adanya prosedur K3 perusahaan, mengetahui bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan dengan aman, tepat dan efisien, focus dalam melakukan kerjanya
Verifier c. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Verifikasi terhadap jalur evakuasi dan peralatan K3 dari observasi lapangan di lokasi Gudang PT. Ayan Traders International telah menunjukkan tersedianya peralatan APAR, APD, juga telah mempersiapkan Kotak P3K, dan memasang jalur evakuasi dan titik kumpul. Adapun APD untuk para pekerja kantor, umumnya berupa masker
Verifier d. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja yang dibuat untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya. Dalam pelaksanaan Audit Penilikan di Tahun 2024, dengan rentang data antara Juli 2023 sd April 2024, diketahui tidak terjadi kecelakaan kerja, atau nihil kejadian. Namun manajemen perusahaan sudah menyiapkan kondisi jika terjadi kecelakaan kerja ringan, maka Petugas K3 memberikan pertolongan P3K.
Kriteria 3.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk	Memenuhi	Pada audit VLK Penilikan di Tahun 2024 di PT. Ayan Traders International, diketahui bahwa karyawan tidak tergabung dalam serikat pekerja/serikat buruh, namun

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		demikian terdapat Surat Pernyataan Direktur PT. Ayan Traders International Nomor : 001/SP/ATI/VII/2023, tanggal 10 Juli 2023, yang mengakui kebebasan berserikat.
Indikator 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Ayan Traders International merupakan perusahaan yang mempekerjakan 7 (tujuh) orang karyawan, terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 5 (lima) orang perempuan, dengan jabatan tertinggi karyawan adalah Manajer Pemasaran. Melihat jumlah karyawan yang kurang dari 10 orang tersebut, maka perusahaan tidak wajib memiliki Peraturan Perusahaan. Hal ini Mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2014 pada Pasal 2 ayat (1) bahwa "Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat PP." Dengan demikian PT. Ayan Traders International tidak berkewajiban membuat PP, namun demi menjaga komitmen terpenuhinya hak dan kewajiban karyawan di antara pekerja dan pengusaha, pihak manajemen PT. ATI sudah menerbitkan dokumen Daftar Hak dan Kewajiban Karyawan dan Pengusaha, yang berlaku sejak tanggal sesuai penerbitan Surat Keterangan Bebas Berserikat, yakni 10 Juli 2023.
Indikator 3.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah karyawan 7 (tujuh) orang yang terdiri dari Direktur dan bagian Administrasi, informasi umur setiap karyawan berdasarkan informasi pada Identitas Diri (KTP)/tanggal lahir.
Indikator 3.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Perusahaan sudah berkomitmen untuk menjalankan usahanya dengan mengedepankan persamaan dalam memberikan kesempatan dan perlakuan kepada setiap karyawan dalam pekerjaan atau jabatan tanpa adanya diskriminasi, termasuk tidak ada diskriminasi Gender. Kebijakan tersebut ditandatangani oleh Direktur perusahaan PT. Ayan Trader International di Surabaya, tanggal 14 Juli 2023.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Ayan Trader International memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (24 verifier):</p> <ol style="list-style-type: none">1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 18 (delapan belas) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 4 (empat) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Ayan Trader International dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir</p>		

Mengetahui,
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan